



PUTUSAN

Nomor 0005/Pdt.G/2016/PA.KAG

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kayuagung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

Pemohon , tempat tinggal di Kota Palembang, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

melawan

Termohon, tempat tinggal di Kabupaten Ogan Komering Ilir, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara tersebut;

Telah membaca laporan Hakim Mediator;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di persidangan;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 04 Januari 2016 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kayuagung dengan register perkara Nomor 0005/Pdt.G/2015/PA.KAG tanggal 04 Januari 2016 telah mengajukan permohonan cerai talak dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, yang menikah di Desa Sungai Pinang III Kecamatan Sungai Pinang pada tanggal 04

Halaman 1 dari 22 hal Putusan Nomor 0005/Pdt.G/2016/PA.KAG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2005, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Raja, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 636/76/XII/2005, tanggal 31 Desember 2006;

2. Bahwa, setelah perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah Kontrakan di Palembang sampai dengan pisah. Selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon sudah pernah kumpul sebagaimana layaknya suami istri, dan sudah dikaruniai 1 orang anak yang bernama Anak P dan T umur 8 tahun, sekarang anak tersebut berada dalam asuhan Pemohon;
3. Bahwa, Pemohon menikah dengan Termohon berstatus jejak dan Termohon menikah dengan Pemohon berstatus perawan, dan sebelumnya belum pernah bercerai;
4. Bahwa, kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis selama kurang lebih 6 tahun dan sekarang antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan;
5. Bahwa, penyebab-penyebab perselisihan antara Pemohon dengan Termohon itu adalah:
 - Termohon memiliki penyakit jiwa yang sudah berjalan 5 tahun yang mana Pemohon sudah berusaha untuk mengobatinya tetapi masih saja tak kunjung membaik;
 - Termohon tidak bisa lagi megurusi rumah tangga (suami dan anak) sebagaimana layaknya seorang istri;
6. Bahwa, pertengkaran terakhir antara Pemohon dan Termohon terjadi pada tahun 2011 di rumah kontrakan di Palembang, pada saat itu orang tua Termohon datang ke Palembang dengan tujuan untuk membawa Termohon untuk bertempat tinggal di Desa Sungai pinang, dan antara Pemohon dan orang tua Termohon telah melakukan kesepakatan yang mana Pemohon harus memberikan nafkah lahir untuk Termohon dan anak dari Pemohon dan Termohon. Akhirnya saat itu juga Termohon dibawa ke Desa Sungai Pinang sampai dengan sekarang. Saat ini Pemohon dan Termohon pisah

Halaman 2 dari 22 hal Putusan Nomor 0005/Pdt.G/2016/PA.KAG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tinggal, Pemohon tinggal di rumah kontrakan di Palembang sedangkan Termohon tinggal di rumah orang tua di Desa Sungai Pinang III, Kecamatan Sungai Pinang, Kabupaten Ogan Ilir yang sekarang sudah pisah selama 5 tahun;

7. Bahwa, dengan keadaan Pemohon dengan Termohon yang demikian ini sudah sangat sulit menciptakan keluarga yang Sakinah, Mawaddah, Warahmah dan sudah tidak mungkin lagi dipertahankan;
8. Bahwa, Pemohon tidak sanggup lagi membina rumah tangga dengan Termohon dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kayuagung melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, mohon kiranya berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
 2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon);
 3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;
- ATAU apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri di muka persidangan kemudian Majelis Hakim berupaya untuk mendamaikan para pihak agar tetap rukun membina rumah tangga dengan baik namun tidak berhasil, dan untuk mengoptimalkan perdamaian telah pula diupayakan perdamaian melalui mediasi sebagaimana kehendak Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan oleh Hakim Mediator bernama Muhamad Syarif, S.HI. namun berdasarkan laporan Hakim Mediator tersebut, mediasi yang ditempuhnya bersama para pihak pada tanggal 16 Februari 2016 tidak berhasil mencapai perdamaian;

Halaman 3 dari 22 hal Putusan Nomor 0005/Pdt.G/2016/PA.KAG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat didengar jawabannya karena setelah proses mediasi dilaksanakan tidak pernah lagi hadir ke persidangan, akan tetapi pada persidangan tanggal 16 Februari 2016 Termohon pernah mengutus ibu kandungnya hadir pada persidangan tersebut dan telah menyampaikan jawaban secara tertulis, tetapi oleh karena kehadiran ibu Termohon tersebut tidak memenuhi syarat formil sebagai seorang wakil atau kuasa, baik kuasa khusus ataupun kuasa insidentil, karenanya Majelis Hakim sepakat mengesampingkan kehadiran ibu Termohon tersebut sekaligus jawaban tertulis Termohon;

Bahwa, untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis, yaitu berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Kayuagung Nomor 636/76/XII/2005 tanggal 31 Desember 2006, yang telah dinazegelen Kantor Pos dan telah bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai dengan aslinya lalu diparaf dan diberi tanda (bukti P);

Bahwa, selain bukti surat tersebut Pemohon juga mengajukan saksi-saksi, yaitu :

1. Saksi I, bertempat tinggal di Kota Palembang, saksi menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa, saksi adalah nenek kandung Pemohon, dan kenal dengan Termohon sebagai isteri Pemohon;
 - Bahwa, saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa, sewaktu Pemohon dan Termohon menikah berstatus jejak dan perawan, keduanya belum pernah bercerai;
 - Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kontrakan bersama saksi dan tidak pernah pindah sampai berpisah;

Halaman 4 dari 22 hal Putusan Nomor 0005/Pdt.G/2016/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, dari pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak, anak tersebut dalam asuhan Termohon;
- Bahwa, pada awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis saja, setelah itu keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi telah terjadi perselisihan;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat langsung pertengkaran Pemohon dan Termohon, saksi tahu tidak rukun lagi karena Termohon telah pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa, yang menjadi penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon, karena waktu itu Termohon mengalami gangguan kejiwaan;
- Bahwa, terhadap penyakit Termohon sudah diupayakan pengobatan dengan dibawa ke Rumah Sakit Jiwa;
- Bahwa, saat ini antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sudah lebih dari 4 tahun;
- Bahwa, Termohon yang lebih dahulu meninggalkan kediaman bersama dengan dijemput oleh orang tuanya dan pulang ke rumah orang tuanya, sedangkan Pemohon tetap di rumah saksi;
- Bahwa, selama berpisah antara Pemohon dan Termohon tidak pernah tinggal bersama lagi, tidak saling mempedulikan lagi, serta sudah tidak saling menjalankan kewajiban masing-masing lagi sebagai suami isteri, tetapi masih ada komunikasi dan masih ada nafkah yang diberikan Pemohon kepada Termohon melalui saksi;
- Bahwa, selama Pemohon dan Termohon berpisah, saksi masih sering mengunjungi Termohon mengantarkan uang dari Pemohon, tetapi setiap saksi berkunjung Termohon selalu minta cerai;
- Bahwa, sudah ada upaya keluarga, saksi juga sudah sering menasehati Pemohon dan Termohon akan tetapi sampai dengan saat ini tidak berhasil, karena Pemohon dan Termohon tetap ingin bercerai;

Halaman 5 dari 22 hal Putusan Nomor 0005/Pdt.G/2016/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Pemohon bekerja sebagai tukang ojek dengan penghasilan yang tidak menentu;
- 2. Saksi II, bertempat tinggal di Kota Palembang, saksi menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut ;
 - Bahwa, saksi dahulu adalah tetangga Pemohon;
 - Bahwa, saksi kenal dengan Termohon sebagai isteri dari Pemohon ;
 - Bahwa, saksi tidak hadir pada saat pernikahan Pemohon dan Termohon karena saat bertetangga Pemohon dan Termohon sudah menikah;
 - Bahwa, sejak kenal dan bertetangga Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah nenek Pemohon, dan tidak pernah pindah sampai berpisah;
 - Bahwa, dari pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak, anak tersebut dalam asuhan Termohon;
 - Bahwa, pada awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, tetapi setelah anak Pemohon dan Termohon berumur 1 tahun keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi telah terjadi perselisihan;
 - Bahwa, saksi tidak pernah melihat atau mendengar langsung pertengkaran Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa, yang saksi ketahui penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon, adalah karena Termohon mengalami gangguan kejiwaan;
 - Bahwa, saksi pernah menyaksikan Termohon bicara sendiri, saksi juga pernah menyaksikan Termohon memandangi sumur dalam waktu yang lama, kemudian Termohon terjun masuk ke sumur tersebut;
 - Bahwa, satu minggu setelah diselamatkan dari dalam sumur Termohon bercerita bahwa ia terjun ke sumur untuk menyudahi deritanya yang diduakan Pemohon;

Halaman 6 dari 22 hal Putusan Nomor 0005/Pdt.G/2016/PA.KAG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sejak terjun masuk ke sumur tersebut keadaan kejiwaan Termohon semakin terganggu, Termohon sering bicara sendiri juga bicara dengan saksi yang mengatakan bahwa Pemohon sering pacaran, dan itu yang selalu ada dan menghantui pikiran Termohon;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat atau mendengar kalau Pemohon pacaran dengan wanita lain, menurut saksi hanya perasaan takut dan imajinasi Termohon saja;
- Bahwa, Termohon sudah diupayakan berobat ke rumah sakit jiwa, sudah pernah 4 kali dibawa ke sana, saksi juga pernah ikut mengantarnya berobat;
- Bahwa, saat ini antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sudah lebih dari 4 tahun;
- Bahwa, Termohon yang lebih dahulu meninggalkan kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tuanya, dengan dijemput ibu Termohon juga diantarkan Pemohon;
- Bahwa, selama berpisah antara Pemohon dan Termohon tidak pernah tinggal bersama lagi, tidak terjalin komunikasi lagi dan tidak saling mempedulikan lagi, serta sudah tidak saling menjalankan kewajiban masing-masing lagi sebagai suami isteri, tetapi masih ada nafkah yang diberikan Pemohon kepada Termohon;
- Bahwa, sudah ada upaya keluarga, saksi juga sudah sering menasehati Pemohon tapi sampai saat ini tidak berhasil;
- Bahwa, setahu saksi Pemohon bekerja sebagai tukang ojek, tetapi berapa penghasilannya saksi tidak tahu;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas Pemohon menyatakan cukup tidak akan mengajukan pertanyaan tambahan;

Bahwa, Termohon atas kesempatan yang diberikan kepadanya, menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti dan mencukupkan kepada bukti-bukti yang telah diajukan Pemohon;

Halaman 7 dari 22 hal Putusan Nomor 0005/Pdt.G/2016/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selanjutnya Pemohon menyampaikan bahwa selaku suami yang akan menceraikan isterinya bersedia melaksanakan kewajibannya memberikan nafkah iddah dan mut'ah kepada Termohon sesuai kemampuannya, yaitu nafkah iddah sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) untuk seluruh masa iddah, dan mut'ah berupa uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Bahwa, selanjutnya Pemohon menyatakan cukup tidak ada lagi yang akan disampaikan dan menyampaikan kesimpulan lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan serta mohon putusan;

Bahwa, untuk meringkas isi putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang merupakan kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan Pemohon perkara ini adalah mengenai sengketa perkawinan (cerai talak) antara orang-orang yang beragama Islam, oleh karenanya berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara ini termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon, bahwa Termohon bertempat tinggal di Dusun II Desa Sungai Pinang III, Kecamatan Sungai Pinang, Kabupaten Ogan Ilir, yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Kayuagung, maka berdasarkan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan keduanya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama

Halaman 8 dari 22 hal Putusan Nomor 0005/Pdt.G/2016/PA.KAG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kayuagung berwenang secara relatif memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim pada setiap kali persidangan telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak agar rukun kembali dalam membina rumah tangganya tetapi tidak berhasil, dan berdasarkan Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka antara Pemohon dan Termohon telah pula diupayakan perdamaian melalui mediasi oleh Hakim Mediator bernama Muhamad Syarif, S.HI. dan berdasarkan laporan Hakim Mediator tertanggal 16 Februari 2016 mediasi agar keduanya rukun kembali telah tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon mendalilkan bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis selama 6 tahun, namun setelah itu rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan yang disebabkan karena Termohon menderita penyakit jiwa yang sudah berjalan 5 tahun, sudah diobati tetapi tetap tidak kunjung sembuh, selain itu Termohon juga sudah tidak dapat melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai seorang isteri, yang akhirnya berpuncak pada tahun 2011 di mana orang tua Termohon datang ke rumah kediaman bersama Pemohon dan Termohon di Palembang, dengan maksud membawa Termohon pulang ke rumah orang tuanya di Desa Sungai Pinang, dan antara Pemohon dan orang tua Termohon sudah ada kesepakatan bahwa Termohon akan tinggal bersama orang tuanya tetapi Pemohon harus bertanggung jawab mengirimkan nafkah lahir untuk Termohon dan anak Pemohon dan Termohon, akhirnya sejak itu antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai dengan sekarang sudah lebih dari 5 tahun lamanya dan selama itu Pemohon udah tidak pernah tinggal bersama lagi, dan tidak menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri, dan pada

Halaman 9 dari 22 hal Putusan Nomor 0005/Pdt.G/2016/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petitum angka 2 permohonannya, Pemohon memohon kepada Majelis Hakim untuk diberikan izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut Termohon tidak dapat didengar jawaban karena setelah proses perdamaian melalui mediasi dilaksanakan, Termohon tidak pernah lagi hadir ke persidangan, kecuali pada persidangan tanggal 16 Februari 2016 Termohon mengirimkan ibu kandungnya untuk hadir dan menyampaikan jawaban secara tertulis, akan tetapi oleh karena kehadiran ibu kandung Termohon tersebut belum memenuhi syarat formil sebagai seorang wakil atau kuasa yang sah, karenanya kehadiran ibu Termohon beserta jawaban tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa walaupun Termohon tidak dapat didengar jawabannya karena tidak pernah lagi hadir ke persidangan, dan secara yuridis formil dapat dianggap mengakui semua dalil permohonan Pemohon. Namun demikian, tidak serta merta permohonan Pemohon dikabulkan, mengingat perkara ini merupakan perkara perceraian dengan pertimbangan dikhawatirkan akan timbul suatu kebohongan besar (*de groten langen*), maka Majelis Hakim tetap membebankan pembuktian kepada Pemohon untuk menguatkan dalil atau alasan-alasan perceraianya;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti berupa surat yaitu bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon yang merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik yang telah dinazegelend setelah diperiksa ternyata telah memenuhi persyaratan materiil dan formil sebagai alat bukti, maka harus dinyatakan terbukti Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam sehingga Pemohon dan Termohon berkualitas hukum untuk bertindak sebagai pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan dua orang saksi Pemohon yang bernama Saksi I dan Saksi II, kedua orang saksi

Halaman 10 dari 22 hal Putusan Nomor 0005/Pdt.G/2016/PA.KAG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sudah dewasa dan telah disumpah sesuai agamanya karenanya telah terpenuhi syarat formil untuk menjadi saksi sebagaimana ketentuan dalam Pasal 171, 172 dan 175 RBg, sehingga patut didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Pemohon memberikan keterangan berdasarkan fakta kejadian yang dilihat, didengar dan dialami sendiri, bukan cerita, pendapat atau perasaan pribadi saksi serta keterangan saksi-saksi tersebut relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon serta saling bersesuaian sehingga telah memenuhi syarat materil sebagaimana ketentuan dalam Pasal 307, 308 dan 309 RBg karenanya patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Pemohon tersebut adalah keluarga dan orang-orang dekat dengan Pemohon yaitu nenek kandung Pemohon dan tetangganya maka maksud Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 83 K/AG/1999 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan keterangan kedua orang saksi Pemohon bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan masih terikat perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon di persidangan menerangkan bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon berlangsung rukun dan harmonis saja, tetapi setelah itu tidak rukun lagi;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon di persidangan menerangkan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan, yang memang kedua saksi tersebut tidak pernah melihat atau mendengar langsung pertengkaran keduanya, tetapi kedua saksi mengetahui sendiri bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Pemohon memberikan keterangan bahwa yang menjadi penyebab ketidak harmonisan antara Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon mengalami sakit gangguan kejiwaan;

Halaman 11 dari 22 hal Putusan Nomor 0005/Pdt.G/2016/PA.KAG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Pemohon memberikan keterangan bahwa Pemohon dan pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah berupaya mengobati Termohon dengan membawanya ke rumah sakit jiwa, tetapi Termohon tetap belum sembuh juga;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Pemohon memberikan keterangan bahwa antara Pemohon dan Termohon sejak berpisah tempat tinggal sudah tidak tinggal bersama sudah berjalan lebih dari 5 tahun lamanya, dan selama itu antara Pemohon dan Termohon tidak pernah hidup bersama kembali, bahkan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi lagi, sudah tidak saling mempedulikan lagi dan tidak menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri lagi, tetapi Pemohon masih memberikan nafkah untuk Termohon dan anaknya;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Pemohon di persidangan menerangkan bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah diupayakan perdamaian oleh keluarga Pemohon dan Termohon juga kedua saksi Pemohon telah menasehati Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, laporan Hakim Mediator, yang diperkuat dengan keterangan dua orang saksi masing-masing dibawah sumpahnya, Majelis Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa, rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun dan harmonis, selanjutnya sering terjadi perselisihan yang disebabkan Termohon menderita gangguan kejiwaan;
3. Bahwa, Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal selama lebih dari 5 tahun lamanya, dan selama itu tidak pernah tinggal bersama lagi, tidak saling komunikasi, dan tidak saling mempedulikan, dan tidak saling menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri lagi, tetapi Pemohon masih memberikan nafkah kepada Termohon dan anaknya;
4. Bahwa, pihak keluarga sudah mengupayakan perdamaian, juga kedua saksi telah menasehati Pemohon, namun tidak berhasil;

Halaman 12 dari 22 hal Putusan Nomor 0005/Pdt.G/2016/PA.KAG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa, Pemohon tetap bersikeras bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak sebagaimana maksud pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, menegaskan bahwa salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat unsur-unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat yaitu:

- Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan menghubungkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sehingga antara Pemohon dan Termohon dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi ditemukan fakta hukum bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan, yang memang tidak pernah didengar atau dilihat langsung oleh kedua saksi, namun kedua saksi mengetahui secara pasti kalau Termohon mengalami gangguan kejiwaan, bahkan saksi kedua pernah menyaksikan Termohon bicara sendiri dan berimajinasi bahwa Pemohon pacaran dengan wanita lain, bahkan saksi juga pernah menyaksikan sendiri Termohon melompat ke sumur dengan dalih

Halaman 13 dari 22 hal Putusan Nomor 0005/Pdt.G/2016/PA.KAG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menyudahi deritanya yang diduakan Pemohon, perbuatan mana yang menjadi penyebab perselisihan antara Pemohon dan Termohon, dengan demikian unsur pertama tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya terbukti pula bahwa akibat dari perselisihan yang terjadi antara antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama lebih kurang 5 tahun lamanya dan selama berpisah sudah tidak terjalin komunikasi serta sudah tidak saling mempedulikan dan tidak ada kemungkinan untuk hidup bersama lagi, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan nyata yang dapat dijadikan sebagai alasan perceraian antara Pemohon dan Termohon, dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon dari awal persidangan dan pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jis. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 115 dan Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam dan telah pula ditempuh perdamaian melalui proses mediasi, serta para saksi telah berupaya menasehati Pemohon dan Termohon agar dapat mempertahankan rumah tangganya namun tidak berhasil serta Pemohon dan Termohon tetap bersikukuh untuk tetap tidak meneruskan rumah tangganya sebagaimana dalam kesimpulan keduanya, karena Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hakum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pertengkaran dan perselisihan yang nyata yang sulit diperbaiki, serta tekad Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon, yang menurut anggapan hukum bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi, apabila Pemohon dan Termohon tetap dipaksa hidup di bawah satu atap, bukan keharmonisan yang akan dicapai, melainkan besar

Halaman 14 dari 22 hal Putusan Nomor 0005/Pdt.G/2016/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemungkinan akan menimbulkan kemudhoratan, sesuai dengan Qaidah Ushul Fiqih yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *Menolak kemudharatan lebih utama daripada menarik (mempertahankan) kebaikan;*

إذا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رُوِيَ أَعْظَمُهُمَا ضَرَرًا بَارِتْكَابِ أَخْفَهُمَا

Artinya : *"Apabila dua mafsadah bertentangan, maha perhatikan mana yang lebih besar mudaratnya dengan mengerjakan yang lebih ringan mudaratnya";*

Menimbang, bahwa dengan tetap mempertahankan pernikahan Pemohon dan Termohon akan menyebabkan penderitaan bagi kedua belah pihak yang akan membahayakan kehidupan rumah tangga keduanya dan juga membahayakan bagi diri dan perkembangan anak-anak Pemohon dan Termohon sebagaimana amanat yang ditegaskan oleh Rasulullah SAW dalam Sunan Ibnu Majah, *Kitab al-Ahkam*, Hadits nomor 2331 yang berbunyi:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

Artinya: *Tidak boleh memudharatkan diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan orang lain;*

Menimbang, bahwa tujuan pernikahan adalah mencapai keluarga sakinah dan mawaddah, dihubungkan dengan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka tujuan pernikahan tersebut sudah tidak dapat diwujudkan, karena Pemohon tetap ingin berpisah dengan Termohon;

Menimbang, bahwa "Suami isteri wajib saling cinta-mencintai hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain" sebagaimana Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 77 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam, dihubungkan

Halaman 15 dari 22 hal Putusan Nomor 0005/Pdt.G/2016/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim berpendapat Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat mewujudkan maksud dari pasal tersebut dan tidak mampu mewujudkan tujuan perkawinan;

Menimbang, bahwa "Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya" sebagaimana Pasal 80 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, dihubungkan dengan fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim berpendapat Pemohon sudah tidak dapat mewujudkan maksud dari pasal tersebut dan mencapai tujuan perkawinan;

Menimbang, bahwa "Kewajiban utama bagi seorang istri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan hukum Islam" sebagaimana Pasal 83 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dihubungkan dengan fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim berpendapat Termohon sudah tidak dapat melaksanakan maksud dari pasal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38/K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991, bahwa apabila terbukti suatu rumah tangga sudah pecah dan tidak dapat diperbaiki dan mempertahankan rumah tangga membawa akibat negatif (mafsadat yang lebih besar) bagi kedua belah pihak, maka perceraian dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 534/K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996 "Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak";

Menimbang, bahwa yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1354/K/Pdt/2000 tanggal 8 September 2003 "Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal lebih dari 4 tahun lamanya tanpa saling mempedulikan lagi dan itu merupakan fakta adanya perselisihan yang terus menerus antara Pemohon dan Termohon;

Halaman 16 dari 22 hal Putusan Nomor 0005/Pdt.G/2016/PA.KAG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi tersebut, maka perceraian antara Pemohon dengan Termohon tidak perlu dilihat dari siapa penyebab pertengkaran dan perselisihan yang terjadi antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan petunjuk Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqoroh ayat 227 yang berbunyi :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, Maka Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui";

Menimbang, bahwa firman Allah dalam surat An Nisa ayat 130, yang berbunyi :

وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا

Artinya: "Jika keduanya bercerai, Maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masingnya dari limpahan karunia-Nya. dan adalah Allah Maha luas (karunia-Nya) lagi Maha Bijaksana";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka alasan perceraian Pemohon tidak melawan hak dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jjs. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karenanya permohonan Pemohon pada petitum angka 2 yaitu untuk bercerai dengan Termohon patut untuk dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Kayuagung;

Menimbang, bahwa perceraian antara Pemohon dan Termohon merupakan perceraian yang terjadi karena talak sebagaimana maksud Pasal 114 Kompilasi Hukum Islam dan dijatuhkan oleh Pengadilan Agama

Halaman 17 dari 22 hal Putusan Nomor 0005/Pdt.G/2016/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana maksud Pasal 131 ayat (2), maka talak antara Pemohon dan Termohon adalah talak raj'i sebagaimana yang tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selama dalam perkawinan antara Pemohon dengan Termohon belum pernah terjadi perceraian, maka talak yang terjadi adalah talak satu;

Menimbang, bahwa berdasarkan firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah Ayat 229 dan ketentuan hukum yang terdapat dalam Pasal 41 Huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 149 huruf a dan b bahwa Pengadilan Agama secara *ex officio* dapat menetapkan kewajiban bagi suami akibat perceraian untuk memberikan nafkah iddah, maskan dan kiswah serta mut'ah kepada isteri yang diceraikan selama masa iddah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam menetapkan besarnya kewajiban tersebut akan mempertimbangkan jumlah nominal yang wajar dan sesuai dengan kemampuan dari suami, dalam hal ini Pemohon;

Menimbang, berdasarkan Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa bagi bekas suami yang menjatuhkan talak berkewajiban memberikan nafkah iddah kepada bekas istrinya kecuali apabila istri tersebut *nusyuz* dan besaran nafkah itu sesuai dengan kemampuan bekas suami serta disesuaikan dengan nilai kepatutan dan kelayakan biaya hidup sebagaimana dimaksud Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam, hal tersebut senada dengan pendapat ulama dalam Kitab Al Muhadzdzab juz II halaman 176 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yaitu:

إذا طلق إمرأته بعد الدخول طلاقاً رجعياً وجب لها السكنى والنفقة في العدة

Artinya : Apabila suami menceraikan isteri sesudah dukhul dengan talak raj'i, maka isteri berhak mendapat tempat tinggal dan nafkah semasa iddah;

Menimbang, bahwa terhadap kewajiban tersebut Pemohon telah menyampaikan kesanggupannya untuk memberikan nafkah iddah sejumlah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) untuk seluruh masa iddah. Bahwa terhadap

Halaman 18 dari 22 hal Putusan Nomor 0005/Pdt.G/2016/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesanggupan dan kemampuan Pemohon tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa nilai tersebut memang masih jauh di bawah nilai kelayakan dan kepatutan standar biaya hidup, akan tetapi oleh karena Pemohon hanya bekerja sebagai tukang ojek yang berpenghasilan tidak menentu setiap harinya, maka selanjutnya Majelis Hakim memutuskan secara *ex officio* menghukum Pemohon untuk membayar nafkah iddah kepada Termohon sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) untuk selama masa iddah;

Menimbang, bahwa terhadap kewajiban Pemohon tentang maskan bagi Termohon selama masa iddah Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut. Bahwa dari keterangan Pemohon, Termohon dan saksi-saksi menjelaskan bahwa saat ini Termohon tinggal di rumah orang tuanya maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa secara logis rumah tersebut aman dan layak untuk tempat tinggal, sehingga Majelis Hakim berpendapat dan sepakat untuk membebaskan Pemohon dari kewajiban untuk membayar uang maskan dan tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 Huruf (a) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 158 Huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, jika perceraian terjadi atas kehendak suami maka bekas suami wajib memberikan mut'ah kepada bekas istri. Pemberian mut'ah adalah berfungsi sebagai pelipur lara bagi istri yang ditalak oleh suaminya. Mut'ah juga dapat berfungsi sebagai kenang-kenangan dari suami kepada istri yang ditalaknya terhadap masa-masa indah yang telah dilewati sebagai suami istri tersebut bersama-sama;

Menimbang, bahwa terhadap kewajiban memberikan mut'ah tersebut Pemohon di persidangan telah menyatakan kesanggupannya untuk memberikan mut'ah berupa uang kepada Termohon sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), oleh karena untuk menentukan mut'ah juga harus memperhatikan kemampuan dari Pemohon, maka Majelis menilai dengan mempertimbangkan pekerjaan Pemohon sebagai tukang ojek dengan penghasilan yang tidak menentu, karenanya Majelis Hakim memutuskan secara *ex officio* menghukum Pemohon untuk memberikan mut'ah kepada Termohon berupa uang sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Halaman 19 dari 22 hal Putusan Nomor 0005/Pdt.G/2016/PA.KAG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara cerai talak dimana Pemohon baru diberi izin untuk menjatuhkan talaknya, maka berdasarkan Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, bahwa Hakim membuat penetapan yang isinya menyatakan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon putus sejak ikrar talak diucapkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 72 Undang-Undang 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, terhadap penetapan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 71 berlaku juga ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Panitera Pengadilan Agama Kayuagung diperintahkan untuk mengirimkan sehelai salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama di mana Pemohon dan Termohon menikah dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama di mana Pemohon dan Termohon berdomisili;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon menikah di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Pinang, Kabupaten Ogan Ilir, dan Termohon juga bertempat tinggal di wilayah Kecamatan tersebut, sedang Pemohon bertempat tinggal di Kecamatan Ilir Barat II Kota Palembang, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kayuagung untuk menyampaikan sehelai penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Pinang Kabupaten Ogan Ilir, dan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Ilir Barat II Kota Palembang, sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua

Halaman 20 dari 22 hal Putusan Nomor 0005/Pdt.G/2016/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena perkara ini mengenai sengketa perkawinan, maka kepada Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Mengingat ketentuan hukum *syara'* serta peraturan perundangan berlaku yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu roji terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Kayuagung;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sebagai berikut :
 - 3.1. Nafkah iddah sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), untuk seluruh masa iddah;
 - 3.2. Mut'ah berupa uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kayuagung untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Pinang Kabupaten Ogan Ilir, dan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Ilir Barat II Kota Palembang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 461.000,- (empat ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian perkara ini diputus berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kayuagung pada hari Selasa tanggal 12 April 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 04 Rajab 1437 Hijriyah, oleh kami Syarifah Aini, S.Ag., M.HI, sebagai Ketua Majelis, Maman Abdur Rahman, S.HI., M.Hum dan M. Andri Irawan, S.HI. sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Drs. Sabaan sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon diluar hadirnya Termohon;

Halaman 21 dari 22 hal Putusan Nomor 0005/Pdt.G/2016/PA.KAG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA,

Maman Abdur Rahman, S.HI.,M.Hum

HAKIM ANGGOTA,

M. Andri Irawan, S.HI.

KETUA MAJELIS,

Syarifah Aini, S.Ag., M.HI.

PANITERA PENGGANTI,

Drs. Sabaan

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 370.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Materai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 461.000,- (empat ratus enam puluh satu
ribu rupiah);	

Halaman 22 dari 22 hal Putusan Nomor 0005/Pdt.G/2016/PA.KAG